



SALINAN

**WALI KOTA TANGERANG SELATAN**  
**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**  
NOMOR 360/Kep.325-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM ANGIN KENCANG

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi bencana alam angin kencang di Kecamatan Ciputat yang mengakibatkan terjadinya kerusakan rumah, permukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan analisis kondisi cuaca terkait kejadian hujan es dan angin kencang di Kota Tangerang Selatan tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II menyimpulkan bahwa hujan es dan angin kencang yang terjadi di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2022 menyebabkan banyaknya pohon tumbang yang berimbas pada kerusakan berbagai fasilitas umum dan permukiman warga, kondisi cuaca ekstrem dipicu oleh anomali positif suhu muka laut di perairan Banten dan masih aktifnya fenomena Dipole Mode serta kelembaban udara yang cukup basah sehingga meningkatkan suplai uap air yang mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah Banten;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 360/572-Kedaruratan tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Angin Kencang Kota Tangerang Selatan, menetapkan status tanggap darurat bencana angin kencang selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Angin Kencang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Komando Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Kelurahan Ciputat atas nama Lurah Ciputat Nomor 460/103-Kel.Cip/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Permohonan Bantuan Korban Bencana Angin Puting Beliung;
  2. Surat Sekretaris Kelurahan Sawah atas nama Lurah Sawah Nomor 460/46-Kel.SWL/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Permohonan Bantuan Korban Bencana Angin Puting Beliung;
  3. Berita Acara Nomor 360/572-Kedaruratan tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Angin Kencang Kota Tangerang Selatan tanggal 22 September 2022;
  4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/567-Kedaruratan tanggal 22 September 2022 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Keadaan Darurat Bencana Alam Angin Kencang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2022, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 22 September 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang; dan
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 23 September 2022

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani